

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bakhri Syaiful. Ed, 2014, Hukum Pidana Masa Kini, Total Media, Yogyakarta, hal, 13. t.t.*
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hak Asasi Manusia, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 15–18. t.t.*
- John Rawls, A Theory of Justice, (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 75. t.t.*  
*Ibid, hlm 75. t.t.*
- John Rawls, A Theory of Justice, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1971), hlm. 60–65. t.t.*
- John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, (California: SAGE Publications, 2014), hlm.4. t.t.*
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, Jakarta: UI Press, 2014, hlm. 16. t.t.*
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, Thousand Oaks: SAGE Publications, 1994, pp. 10–12. t.t.*
- Philipus M. Hadjon, “Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia.” t.t.*
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 25. t.t.*
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25–27. t.t.*
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 38. t.t.*
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 13. t.t.*
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 51-52. t.t.*
- Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 404. t.t.*
- Syaiful Bahri, Hukum Pidana Masa Kini, Total Media, Yogyakarta, 2014, hal. 13. t.t.*

### B. Peraturan PerUndang-Undang:

- UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28H. t.t.*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1). t.t.*

*UUD NRI 1945, Pasal 28H ayat (1), dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. t.t.*

*ICESCR 1966, diratifikasi melalui UU No. 11 Tahun 2005. t.t.*

*Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. t.t.*

*Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. t.t.*

*Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 4. t.t.*

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Narapidana dan Anak di Lapas/Rutan, Pasal 14–17. t.t.*

*Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. t.t.*

*(Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana). t.t.*

*Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. t.t.*

*Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Pasal 9 huruf d. t.t.*

*Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. t.t.*

*Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Pasal 1. t.t.*

*Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Pasal 14 ayat (1) huruf d. t.t.*

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 64. t.t.*

*Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1). t.t.*

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 70. t.t.*

### C. Jurnal, Laporan, & Sumber Institusional

*Ferinando Fachrudin Putra & Padmono Wibowo, Analisis kebijakan pembinaan narapidana dalam rangka mewujudkan sistem pemasyarakatan yang manusia dan berkeadilan, Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial 1, no.12 (2023): hlm. 81–90, <https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/554>. t.t.*

*Laporan Internal Lapas Kelas I Madiun, 2024. t.t.*

*The Impact of Overcapacity on the Fulfillment of Prisoners' Rights to Health Services in Class I Malang Prison Institutions <https://share.google/XJiAdZh9JIEWYE7Y7>. t.t.*

*United Nations, 1945. Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice. t.t.*

*United Nations General Assembly, 2015. Resolution A/RES/70/175: United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners — The Nelson Mandela Rules. t.t.*

*United Nations Human Rights Council, 2021. Report of the Special Rapporteur on the Right of Everyone to the Enjoyment of the Highest Attainable Standard of Physical and Mental Health. t.t.*

*United Nations, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966, Pasal 12; Lihat juga: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. t.t.*

*United Nations, Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, UN General Assembly Resolution A/RES/70/1, 2015, Goal 16, hlm 35. t.t.*

*United Nations, Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, UN General Assembly Resolution A/RES/70/1, 2015, hlm. 1 dan hlm. 14. t.t.*

*United Nations, Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, UN General Assembly Resolution A/RES/70/1, 2015, hlm. 1 dan hlm. 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. t.t.*

*World Health Organization, 2007. Health in Prisons: A WHO Guide to the Essentials in Prison Health. t.t.*

### D. Wawancara Lapangan

*Wawancara dengan Bapak Parjiatmo.,Amd.,Kep, salah satu perawat Lapas Kelas 1 Madiun, di Poliklinik lapas,19 November 2025. t.t.*

*Wawancara dengan Dokter Umum, Bapak dr. Yusuf Krisma, di poliklinik Lapas 1 Madiun, 19 November 2025.”*

#### **E. URL Website, Judul Artikel**

*Amnesty International Indonesia, “Surat Terbuka Peninjauan Kerangka Hukum yang Menyebabkan Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan,.” t.t.*

*Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, “Laporan Evaluasi Pelayanan Kesehatan 2024. t.t.*

*Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, “Tingkat Overcrowded Lapas dan Rutan Capai 92 Persen,” 13 Juni 2023, Antara News, <https://www.antaraneews.com/berita/3586218/dirjen-pas-sebut-tingkat-overcrowded-lapas-rutan-capai-92-persen>. t.t.*

*Jumlah kapasitas seluruh Lapas/Rutan di Indonesia tercatat sekitar 140.424 orang, sedangkan jumlah penghuni mencapai 265.897 orang.” Setkab.go.id, diakses 13 November 2025. t.t.*

*Komnas HAM, “Laporan Pemenuhan Hak Narapidana 2023.” t.t.*

*Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia Pasca Ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan,.” t.t.*

*Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, “Laporan Pemantauan Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia,” Jakarta, 2023. t.t.*

*Laporan Internal Lapas Kelas I Madiun, 2024. t.t.*

*Sumber: Amnesty International Indonesia <https://share.google/Lwz5XNfCApM7b1zjt>. t.t.*

*Sumber: Kementerian Hukum dan HAM RI; Kompas.com (2023); Setkab.go.id (2023). t.t.*